



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 226 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
6. Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
7. Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
8. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
11. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk melaksanakan pengurusan, pembinaan dan pengawasan.
12. Urusan adalah bagian dari tugas dan wewenang unit/satuan kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
13. Koordinasi adalah upaya menserasikan, mensinkronkan, dan mensinergikan program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit/satuan kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
14. Pelimpahan wewenang adalah pemindahan hak, kewajiban, tanggung jawab sebagian urusan pemerintahan kepada unit/satuan kerja di wilayahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB II PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati dalam upaya optimalisasi pelaksanaan sebagian urusan yang menjadi Kewenangan Daerah, pelayanan kepada masyarakat, guna menyelenggarakan Pemerintahan yang efektif, efisien dan responsif melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat.

- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian tugas Bupati kepada Camat untuk membantu dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, murah dan bertanggung jawab.
- (3) Bupati dapat menarik kembali kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat apabila :
 - a. kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilaksanakan;
 - b. terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan; dan/atau
 - c. perubahan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (4) Penarikan sebagian kewenangan Bupati yang telah dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat disertai dengan penyediaan pembiayaan, sarana prasarana, pegawai dan dokumen/arsip sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyediaan pembiayaan, sarana dan prasarana, pegawai dan dokumen/arsip disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah desa, jumlah penduduk dan karakteristik.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

Kepala Dinas, Badan dan Bagian wajib melaksanakan pembinaan teknis sesuai tugas pokok fungsinya atas pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat, di bawah pengendalian Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Pembinaan teknis meliputi :

- a. menetapkan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- b. melakukan bimbingan, arahan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan; dan
- c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis pengawal yang melaksanakan tugas sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.

BAB V LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Camat wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala, setiap saat diperlukan atau apabila diminta oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian yang melaksanakan pembinaan teknis.
- (3) Bentuk laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat akan dilakukan secara bertahap.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI BANJAR,

TTD

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

TTD

NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 1 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019

DAFTAR PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

NO	BIDANG KEWENANGAN	SUB BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1	Bidang Pemerintahan Umum	A. Sub Bidang Hukum, Perundang-undangan, Politik Dalam Negeri dan Kepegawaian	1. Penerbitan Surat Keputusan Camat di lingkungan Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
			2. Memfasilitasi dan koordinasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden Republik Indonesia dan Pemilihan Umum Kepala Daerah di wilayah kerjanya.
			3. Memfasilitasi penyelenggaraan Penilaian Lomba Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan.
			4. Memfasilitasi sosialisasi produk hukum daerah dan perundang-undangan lainnya.
			5. Pemberian rekomendasi pembuatan SKP.
		B. Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Memberikan pertimbangan tentang pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan.
			2. Memberikan pertimbangan terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan.
			3. Pengusulan pengangkatan pejabat Kepala Desa di Desa yang baru dibentuk dengan memperhatikan / mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah Desa
			4. Pembinaan dan fasilitasi terselenggaranya proses pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

			5. Pemberian Ijin / Cuti bagi Pambakal dan Perangkat Desa.
			6. Pembinaan, bimbingan penyusunan dan evaluasi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan rancangan perubahan APB Desa.
			7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APB Desa.
			8. Fasilitasi, Pembinaan dan pemantauan kerjasama antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan.
			9. Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan anggota BPD.
			10. Fasilitasi dan pembinaan atas penyusunan dan penetapan Peraturan Desa serta pengawasan terhadap pelaksanaannya.
			11. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar desa dalam satu kecamatan.
			12. Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama antar desa ataupun kerjasama dengan desa dengan pihak ketiga.
			13. Camat melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Desa di Wilayahnya.
			14. Pembinaan dan pengawasan administrasi desa : - fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. - pengawasan penyelenggaraan administrasi desa dan - memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
			15. Camat melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan kepala desa di wilayahnya.

			16. Fasilitas penyelesaian perselisihan dalam penetapan dan penegasan batas desa.
			17. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa.
			18. Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan perundang-undangan.
			19. Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.
		C. Sub Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Pelaporan dalam kesempatan pertama terhadap kejadian bencana alam dan berbagai kejadian yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban.
			2. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat antar desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan.
			3. Koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
			4. Pengawasan dan pencegahan munculnya gerakan ekstrim/anarkhis.
		D. Sub Bidang Kependudukan	1. Fasilitas penyelenggaraan e-KTP (KTP elektronik) dan program nasional bidang kependudukan.
			2. Pemberian Rekomendasi dan Legalisasi Surat/Dokumen kependudukan.
			3. Fasilitas penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan/ pencatatan penduduk berkaitan dengan kelahiran, kematian, pindah datang dan perubahan biodata penduduk.
			4. Fasilitas pencetakan Kartu Keluarga (Baru / Perpanjangan).

			5. Pelaporan data dan perkembangan kependudukan berdasarkan peristiwa LAMPID (Lahir, Mati, Pindah dan Datang).
			6. Verifikasi dan validasi data kependudukan.
			7. Pengawasan dan pelaporan keberadaan orang asing (WNA).
			8. Penerbitan surat keterangan pindah/pindah datang Warga Negara Indonesia (WNI) antar kecamatan dalam satu kabupaten.
			9. Menandatangani surat pengantar pindah antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi.
			10. Pengelolaan dan pemeliharaan perangkat e-KTP/ Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan jaringan komunikasi data e-KTP/ SIAK di Kecamatan.
			11. Pengelolaan dan pelaporan data/informasi kependudukan skala kecamatan melalui SIAK.
			12. Sosialisasi dan Penyebarluasan informasi kebijakan kependudukan di Desa/Kelurahan.
			13. Fasilitasi pemungutan retribusi jasa umum tentang kependudukan di wilayah kerjanya.
			14. Pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kelurahan/Desa.
		E. Sub Bidang Administrasi Aset dan Pendapatan Daerah	1. Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kecamatan.
			2. Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan monitoring terhadap Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di wilayah Kecamatan.
			3. Monitoring dan evaluasi dan pengawasan terhadap sumber-sumber Pendapatan Daerah meliputi : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berada di

			wilayah Kecamatan.
		F. Sub Bidang Pelayanan Administrasi Publik dan Urusan Perijinan	1. Pemberian rekomendasi ijin lokasi.
			2. Pemberian rekomendasi atas permohonan ijin penanaman modal.
			3. Pengawasan dan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal yang berada di luar kawasan perumahan/ real estate / non komersial.
			4. Pengawasan dan pemberian IMB Perumahan Maksimal 2 (dua) buah yang telah memiliki ijin lokasi.
			5. Pengawasan dan pemberian IMB Tempat Usaha Skala Kecil Maksimal Luas bangunan 200 meter persegi (m2).
			6. Pengawasan, Penertiban dan Penerbitan Ijin Pemasangan Reklame Skala Kecil dengan ukuran s.d. 1 m2 (Papan Nama Ruko, Praktek Dokter, Iklan; dll).
			7. Pengawasan, Penertiban dan Penerbitan ijin reklame yang bersifat insidentil (banner, spanduk, poster, dan selebaran, pamflet serta umbul- umbul).
			8. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Usaha khusus perseorangan.
			9. Pemberian Rekomendasi dan legalisasi pada setiap jenis perijinan lainnya.
			10. Registrasi dan Legalisasi Surat Keterangan Tanah.
			11. Pengawasan dan Koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap pelaksanaan setiap jenis perijinan.
			12. Fasilitasi dan peran aktif dalam pengawasan dan penertiban Uji Timbangan (Kemetrologian) di wilayah kecamatan.

2.	Bidang Pembangunan	A. Sub Bidang Bina Marga, Pengairan dan Pemukiman	1. Fasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
			2. Pemberian Rekomendasi atas usulan permintaan bantuan pembangunan dari masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
			3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan partisipatif di kelurahan/desa dan antar kelurahan/desa dalam wilayah kecamatan.
			4. Pengawasan, pelarangan dan penertiban terhadap bangunan-bangunan liar di atas bantaran sungai, kali, jalur hijau dan tanah Negara.
			5. Koordinasi kegiatan pengumpulan dan pengambilan sampah dari sumber sampah ke Tempat Pembuangan Sementara pada lingkungan kecamatan, kelurahan dan desa.
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	A. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Fasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengawasan lembaga kemasyarakatan di Desa/kelurahan dan kecamatan.
			2. Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan terhadap usaha ekonomi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
		B. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial	1. Pemberian rekomendasi permintaan sumbangan dari masyarakat desa dan kelurahan di wilayah kecamatan.
			2. Pemberian rekomendasi terhadap pembangunan tempat ibadah.
			3. Koordinasi dan fasilitasi dalam memelihara dan meningkatkan kerukunan umat beragama.

			4. Fasilitasi pendataan, pembinaan dan pengawasan bagi masyarakat yang sudah lanjut usia di wilayahnya.
--	--	--	---

BUPATI BANJAR,

TTD

KHALILURRAHMAN